



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 64/PDT.G/2012/PA.DP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.-

MELAWAN

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara.-----

Telah mendengar pihak Penggugat.-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 31 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor : 64/Pdt.G/2012/PA.Dp tanggal 24 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 15 Juli 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/25/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak ;-----

3 Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak Penggugat pulang dari Arab Saudi pada bulan September 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a Tergugat pernah menganiaya Penggugat sampai berbekas dan dilaporkan ke aparat desa;-----

b Tergugat selalu menceritakan keburukan dan kejelekan Penggugat kepada _____ orang lain;-----

c Tergugat suka cerewet dan mengomel dengan memarahi Penggugat sehingga Penggugat bosan dan tidak betah tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan berkesimpulan untuk bercerai;-----

4 Bahwa pertengkaran dan perselisihan terakhir terjadi pada bulan Januari 2012 dengan sebab sama seperti tersebut diatas namun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapi sudah pisah tempat tidur ;-----

5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut: -----

Primer:-----

1 Mengabulkan _____ gugatan _____ Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider: -----

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/25/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (P.02);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1 Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan
Tergugat;-----

- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah tapi
mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat punya seorang
anak;-----

- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2011
sering
bertengkar;-----

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
karena Tergugat cemburu Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki
lain;-----

- Bahwa keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha menasehati
Penggugat agar rukun dengan Tergugat seingat saksi sudah 3 (tiga)
kali namun tidak
berhasil;-----

2 Saksi II;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat pulang dari Arab Saudi. Penyebabnya saksi tidak tahu;-----

3 Saksi III;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang kini ikut Tergugat;
- Bahwa sudah 2 (dua) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kalau bertengkar Tergugat mencaci-maki Penggugat, mengeluarkan kata-kata kotor, menghina dan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya itu karena Tergugat cerewet dan suka menceritakan kejelekan Penggugat kepada orang lain
- Bahwa pertengkarannya terakhir terjadi 3 (tiga) minggu lalu yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;-----

4 Saksi IV;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah hingga saat ini selama satu bulan;
- Bahwa penyebab pertengkarannya itu karena Tergugat cerewet dan suka menceritakan kejelekan Penggugat;
- Bahwa keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat membenarkan keterangan keempat saksi tersebut. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, telah ditunjuk berita acara persidangan yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.01) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan dinyatakan benar bahwa Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*); -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah menganiaya Penggugat sampai berbekas dan dilaporkan ke aparat desa, Tergugat selalu menceritakan keburukan dan kejelekan Penggugat kepada orang lain, Tergugat suka cerewet dan mengomel dengan memarahi Penggugat sehingga Penggugat bosan dan tidak betah tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan berkesimpulan untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian , walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Penggugat tetap diharuskan menghadirkan saksi-saksi / orang-orang terdekat dengannya untuk di dengar keterangannya;-----

Menimbang bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara, Penggugat telah menghadirkan empat orang saksi dalam persidangan dan keempat saksi tersebut dibawah sumpahnya sudah memberikan keterangan. Tiga orang saksi yaitu saksi pertama, ketiga dan keempat sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berpuncak pada terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama satu bulan;-----

Menimbang bahwa seorang saksi yaitu saksi kedua memberikan kesaksian bahwa ia tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi ini hanya mendapatkan keterangan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang, karena itu keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi dan tidak adanya keterikatan batin antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan antara keduanya tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai lagi Tergugat, dan upaya Majelis bersama keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena demikian maka gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan *a quo* Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat
ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang di ambil alih
sebagai pendapat Majelis sebagai
berikut :-----

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan
istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan
lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat
menceraikan dengan talak satu *bain* "-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan hukum maka
Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan
talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dibidang
perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1 Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----

3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 29 Februari 2012 bertepatan dengan 7 Rabi'ul Akhir 1433 H. oleh kami H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh DEWIATI, SH dan MOH. LUTFI AMIN, S.HI masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 DEWIATI, SH

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

2 MOH. LUTFI AMIN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Drs. HAMDU

Rincian biaya perkara :-----

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Biaya proses.....	Rp. 94.000,00
Biaya panggilan.....	Rp. 210.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
<u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 345.000,00